



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIO TAUFIKURROHMAN Bin SAMSUL**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 23 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Botolinggo RT 12 RW 05 Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 45/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIO TAUFIKURROHMAN Bin SAMSUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIO TAUFIKURROHMAN Bin SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / XIB02N04L0 (Honda Beat) nopol P 5998 BI tahun pembuatan 2016 warna hitam nomor rangka MH1JFP123GK259585 nomor mesin JFP1E2260516;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda / XIB02N04L0 (Honda Beat) nomor polisi P 5998 BI nomor 09298845 atas nama MUHAMMAD TAUFIK alamat Perum Bataan Permai RW 08 RT 26 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias Pak KIKI Bin SAID (Alm)
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Nopol AB 8905 NK tahun pembuatan 1990 warna kuning nomor rangka FE119000959 nomor mesing 4D34C090959;
 - 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi Nopol AB 8905 NK nomor 05435498 atas nama AGUS SANTOSO Alamat Sambeng 03/20 Pomcosari SRDK Bantul;
Dikembalikan kepada saksi TONI EL WAKIK Alias PAK DAFA Bin SUBIARTO (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.perkara PDM-24/Eoh.2/BONDO/04/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIO TAUFIKURROHMAN Bin SAMSUL, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ dibonceng oleh korban ROYYAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P 5998 BI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perumahan De Prima Cluster Salehudin Ayubi RT 03 RW 01 Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan tujuan mengaji di tempat AL-FATIH di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Terdakwa DIO TAUFIKURROHMAN Bin SAMSUL selaku pengemudi kendaraan truk merk Mitsubishi nomor Polisi : AB 8905 NK melaju dari barat ke timur (arah Bondowoso dengan tujuan pulang ke Botolinggo) kemudian sesampainya Terdakwa di depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mendahului kendaraan lain jenis roda empat dan saat mendahului tersebut ternyata dari arah timur ke barat melaju sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P 5998 BI yang dikendarai oleh korban ROYYAN yang berboncengan dengan korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ karena jarak sudah dekat sehingga kendaraan truk Terdakwa pada bagian depan kanan membentur sepeda motor korban ROYYAN. Setelah itu Terdakwa langsung mengamankan diri ke Polsek Tenggarang.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS selaku ayah kandung dari korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ sedang perjalanan pulang dari tempat penjurian burung saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS melihat adanya keramaian tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas di depan kantor DPRD Bondowoso dan sempat berhenti di tempat kejadian tersebut namun saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS oleh orang-orang di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) disuruh tetap jalan dikarenakan kondisi jalan macet dikarenakan adanya korban yang masih berada di TKP sehingga saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS melanjutkan perjalanan kembali dengan tujuan pulang dan saat sampai di rumah saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAUFIK Alias Pak KIKI Bin SAID (Alm) selaku ayah kandung korban ROYYAN dan bercerita kalau di depan kantor DPRD Bondowoso ada kecelakaan lalu lintas dan tidak lama kemudian ada orang yang datang ke rumah saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS yang bernama sdr GALANG dan memberitahu bahwa korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ dan korban ROYYAN telah mengalami kecelakaan lalu lintas di depan kantor DPRD Bondowoso tersebut. Setelah itu saksi YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA Alias Pak ATHA Bin AGUS menuju ke Puskesmas Tenggarang dan melihat kondisi korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ mengalami luka pada pelipis kiri luka robek luka lebam pada pipi kanan keluar darah dari hidung dan mulut patah kaki sebelah kanan luka robek dada leher patah kondisi tidak sadar dan setelah mendapat penanganan medis di Puskesmas Tenggarang selanjutnya dirujuk menuju Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Koesnadi Bondowoso, sedangkan kondisi korban ROYYAN saat itu mengalami luka pecah pada kepala samping kanan keluar darah dari hidung telinga dan mulut serta patah pada kaki kanan dan telah meninggal dunia yang selanjutnya almarhum di bawa menuju ke ruang jenazah RSUD Koesnadi Bondowoso. Selanjutnya korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ mendapat penanganan medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ dipindah ke ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) dan kondisi tetap tidak sadarkan diri dan sekira pukul 15.30 WIB korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZZAQ langsung dirujuk menuju Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan sempat rawat inap namun kondisi tetap tidak sadarkan diri. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ mendapat penanganan medis dengan dilakukan berupa operasi diantaranya pada bagian kepala bedah plastik wajah sayatan di bagian dada untuk mengeluarkan udara serta operasi pada bagian kaki kananya dan setelah operasi tersebut kondisi dari korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ tetap tidak sadarkan diri sambil menunggu observasi. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB dilakukan operasi lanjutan pada bagian leher tulang punggung dan engsel panggul kaki kiri namun kondisi korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ turun dan sekira pukul 21.30 WIB korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ telah meninggal dunia kemudian setelah dilakukan Visum Jenazah Luar selanjutnya korban MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ di bawa pulang ke Bondowoso dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023.

- Berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor : 370/37/430.10.7/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama ROYYAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI DARMA EFFENDI dengan kesimpulan kematian di sebabkan oleh dugaan patah tulang dasar tengkorak.

- Berdasarkan Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor KF : 23.0441 tanggal 17 September 2023 atas nama MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU dengan kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga lima belas tahun, panjang badan seratus dua puluh enam sentimeter, warna kulit sawi matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaa luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir mata atas dan bawah.
 - b. Luka lecet pada kepala, seluruh anggota gerak atas kanan, tangan kiri, tungkai kanan bawah.
 - c. Luka memar pada kepala, punggung tangan kanan, anggota gerak atas kanan, dan tungkai kanan atas.
 - d. Luka memar pada kepala, punggung tangan kanan, anggota gerak atas kanan, dan tungkai kanan atas.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka robek pada punggung kaki kanan.
- f. Luka iris pada dada.
- g. Luka iris yang telah dijahit pada kepala, dada, dan tungkai kanan atas.

Kelainan 2a dan 2b tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan 2c, 2d dan 2e diakibatkan kekerasan tumpul.

Kelainan 2f dan 2g merupakan upaya bantuan medis.

- 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi **MUHAMMAD TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama Royyan, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu kejadian anak saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI, dan berboncengan dengan temannya yang bernama Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq kemudian bertabrakan dengan Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan yang terjadi saat ini anak kandung saksi dan temannya yang dibonceng tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi anak saksi dan temannya mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah dengan tujuan mengaji di tempat AL-FATIH di Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, namun pada saat anak saksi tersebut berangkat mengaji setelah Sholat Maghrib, pada saat itu saksi sendiri sedang berada di rumah dan tidak lama kemudian datang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya teman anak saksi Atha yang bernama mas Yongki yang saat itu dari tempat penjurian burung dan bertemu saksi di rumah, kebetulan saksi dan mas Yongki selaku tetangga dan saat itu mas Yongki bercerita kalau di depan Kantor DPRD Bondowoso ada kecelakaan lalu lintas. Namun tidak lama kemudian dari cerita tersebut ada orang yang datang kerumah mas Yongki dan memberitahu bahwa anak saksi (Royyan) dan anak mas Yongki (Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq) telah mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Kantor DPRD Bondowoso;

- Bahwa setelah menerima kabar tersebut saksi langsung menuju ke Puskesmas Tenggarrang bersama istri guna untuk melihat kondisi dari anak-anak tersebut, namun saat sampai, ternyata anak saksi sudah di bawa menuju ke RSUD Bondowoso sehingga saksi langsung berangkat lagi menuju ke RSUD Bondowoso, kemudian sesampainya di RSUD Koesnadi Bondowoso kondisi dari anak kandung saksi (Royyan) telah meninggal dunia dan sudah berada di Ruang Jenazah RSUD Bondowoso dan saksi mengetahui kondisinya mengalami luka keluar darah dari telinga, mulut dan hidung serta patah pada kaki kanan;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kesalahan dan kelalaian dari Pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berawal ketika sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh anak saksi yang berboncengan dengan Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq melaju dari arah timur ke barat dan saat sampai di tempat kejadian dari arah barat ke timur melaju Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa yang saat itu posisinya mendahului kendaraan lain yang melaju di depannya dan saat itu keluar lajur dan selanjutnya Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK membentur dan menabrak sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh anak saksi dan Muhammad Athallah Zahran Al Razaq, akibat dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan anak saksi mengalami luka dan meninggal dunia dan Muhammad Athallah Zahran Al Razaq mengalami luka-luka dan kondisinya meninggal dunia (dimana setelah kejadian tersebut mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bondowoso kemudian dirujuk ke RS. Dr. Soetomo Surabaya);
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi milik saksi sendiri, yang saat ini ada di kantor Satlantas Polres Bondowoso, yang mengalami kerusakan, sedangkan untuk Truck saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak saksi dan Muhammad Athallah Zahran Al Razaq tidak ada yang memakai helm pengaman karena biasanya kedua anak tersebut kalau berangkat mengaji menuju AL-FATIH di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selalu lewat jalan perkampungan dan tidak tahunya saat itu melewati jalan poros atau jalan Propinsi;
- Bahwa setelah lewat 7 (tujuh) hari meninggalnya anak kandung saksi yang bernama Royyan, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan meninggalnya anak saksi, saksi menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha menerima dengan hati ikhlas meskipun dan bagaimanapun masih trauma dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi tersebut dan dalam hal ini saksi sudah membuat Surat Pernyataan diantara kedua belah Pihak yaitu antara Pihak saksi dan Pengemudi Kendaraan Truck yakni Terdakwa pada tanggal 30 September 2023. Saksi dan Terdakwa yang menandatangani langsung surat pernyataan tersebut. Di dalam surat tersebut tertuang bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama saling menyadari serta menerima peristiwa kecelakaan tersebut merupakan kejadian tanpa sengaja, kemudian Terdakwa akan menyerahkan santunan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi namun hingga saat ini saksi belum menerima uang santunan tersebut, kemudian Terdakwa akan memperbaiki sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI. Sepeda motor tersebut hingga kini masih menjadi barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benarkan.

2. Saksi **YONGKI ADETIYATAMA TIARA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan terjadi anak saksi dibonceng oleh temannya bernama Royyan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI berangkat dari rumah dengan tujuan mengaji di tempat AL-FATIH di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi sedang melakukan penjurian burung sehingga saksi tidak mengetahui anak saksi dan Royyan saat berangkat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari tempat penjurian burung, saksi melihat adanya keramaian karena kecelakaan lalu lintas di depan Kantor DPRD Bondowoso dan sempat hendak berhenti di tempat kejadian tersebut, namun saksi oleh orang-orang di sekitar TKP disuruh tetap jalan dikarenakan kondisi jalan macet dikarenakan adanya korban yang masih berada di TKP sehingga saksi melanjutkan perjalanan kembali dengan tujuan pulang dan saat sampai di rumah saksi bertemu dengan ayahnya Royyan dan bercerita kalau di depan Kantor DPRD Bondowoso ada kecelakaan lalu lintas dan tidak lama kemudian ada orang yang datang kerumah saksi yang bernama Pak GALANG dan memberitahu bahwa anak saksi dan Royyan telah mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Kantor DPRD Bondowoso tersebut;

- Bahwa setelah menerima kabar bahwa anak saksi tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas saksi langsung menuju ke Puskesmas Tenggarang bersama istri guna untuk melihat kondisi dari anak saksi tersebut;

- Bahwa saat berada di Puskesmas Tenggarang saksi melihat bahwa yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas adalah anak kandung saksi yang bernama Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq bersama Royyan selaku pengendara sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI dan saat itu kondisi dari anak saksi mengalami luka pada pelipis kiri luka robek, luka lebam pada pipi kanan, keluar darah dari hidung dan mulut, patah kaki sebelah kanan, luka robek dada, leher patah. kondisi tidak sadar dan setelah mendapat penanganan medis di Puskesmas Tenggarang selanjutnya dirujuk menuju RSUD Koesnadi Bondowoso, sedangkan mengenai kondisi dari Royyan saat itu saksi melihat mengalami luka pecah pada kepala samping kanan, keluar darah dari hidung, telinga dan mulut serta patah pada kaki kanan dan saat itu kondisi telah meninggal dunia yang selanjutnya almarhum di bawa menuju ke ruang jenazah RSUD Koesnadi Bondowoso);

- Bahwa setelah anak kandung saksi dibawa dan dirawat ke RSUD Bondowoso langsung mendapat penanganan medis di IGD dan sambil menunggu kondisi stabil dari anak saksi tersebut dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 anak saksi dipindah tempat ke ruangan ICU dan kondisi tetap tidak sadarkan diri dan sekira jam 15.30 wib anak saksi langsung di rujuk kembali menuju Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan sampai disana sekira jama 18.30 wib dan langsung mendapat tindakan medis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh team Dokter IGD RS. Dr Soetomo Surabaya dan sempat rawat inap namun kondisi tetap tidak sadarkan diri dan anak saksi di RS Dr. Soetomo Surabaya dan pada hari Jumat pagi sekira jam 02.00 wib tanggal 15 September 2023 anak saksi mendapat penanganan medis dengan dilakukan berupa operasi diantaranya pada bagian kepala, bedah plastik wajah, sayatan di bagaian dada untuk mengeluarkan udara serta operasi pada bagian kaki kanannya dan setelah operasi tersebut kondisi dari anak saksi mulai membaik namun kondisi tetap tidak sadarkan diri sambil menunggu observasi guna untuk di lakukannya operasi lanjutan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pada bagian leher, tulang punggung dan engsel panggul kaki kiri namun kondisi dari anak saksi tersebut ternyata sekira jam 16.30 wib kondisi ngedrop dan sekira jam 21.30 wib kondisi dari anak saksi tersebut telah meninggal dunia kemudian setelah dilakukan Visum Jenasah Luar selanjutnya anak saksi langsung di bawa pulang dan di makamkan di TPU wilayah rumah pada hari Minggu tanggal 17 September 2023;

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat serta melihat adanya CCTV di sekitar tempat kejadian bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kesalahan dan kelaian dari Pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa dimana kejadian tersebut berawal ketika sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh ROYYAN berboncengan dengan anak kandung saksi yang bernama Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq melaju dari arah timur ke barat dan saat sampai di tempat kejadian dari arah barat ke timur melaju Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa mendahului kendaraan lain yang melaju di depannya dan saat itu keluar lajur dan selanjutnya Kendaraan Truck Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK membentur dan menabrak sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh Royyan dan anak saksi dan dalam hal ini mengakibatkan Royyan dan anak saksi mengalami luka yang mengakibatkan kondisinya meninggal dunia serta mengakibatkan sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa setahu saksi anak saksi bersama temannya tidak ada yang memakai helm pengaman karena biasanya kedua anak tersebut kalau berangkat mengaji menuju AL-FATIH di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selalu lewat jalan perkampungan dan tidak tahunya saat itu melewati jalan poros atau jalan Provinsi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kronologis atau kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Royyan dan anak saksi berdasarkan informasi dari warga dan melihat CCTV dari Kantor DPRD Kabupaten Bondowoso namun saat ini CCTV tersebut tidak bisa dilihat dan di tidak bisa di buka kembali di karenakan sudah rusak akibat terkena petir;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari meninggalnya anak saksi, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan meninggalnya anak kandung saksi, namun saya menolak permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan tidak menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan agar proses hukum terhadap Terdakwa tetap berlanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi **TONI EL WAKIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh adik ipar saksi yang bernama Dio Taufikurrohman, yang saat ini menjadi Terdakwa dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kecelakaan terjadi, Terdakwa mengendarai kendaraan Truck merk Mitsubushi nomor polisi : AB-8905-NK milik saksi, namun saat itu saksi alihkan kepada Terdakwa untuk di buat kegiatan kerja sehari-hari dikarenakan Terdakwa saat itu berhenti sekolah;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi Terdakwa sedang mengangkut kanopi, namun sudah djalan kembali ke rumah, dan kondisi truk pada saat itu sedang kosong, yang pada saat itu saksi dengar bersama dengan pekerja, dan yang mengemudikan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setengah jam setelah kejadian jika korban kecelakaan meninggal dunia, dan pada saat itu saksi dengan keluarga besar belum berani datang ke pihak keluarga korban, karena takut menambah masalah, kemudian pada hari ke 7 (tujuh) setelah kejadian tersebut, saksi datang ke rumah keluarga korban alm Royyan, dan meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian yang menimpa anak dari Pak Taufik, sekaligus meminta maaf atas perbuatan adik saksi, namun untuk keluarga dari korban alm Muhammad Athallah Zahran Al Razaq, belum mendatangnya, karena saksi dengar saat itu masih berada di rumah sakit di Surabaya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor : 370/37/430.10.7/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama ROYYAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI DARMA EFFENDI;
2. *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor KF : 23.0441 tanggal 17 September 2023 atas nama MUHAMMAD ATHALLAH ZAHRAN AL ROZZAQ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendrai oleh 2 (dua) orang bernama alm Royyan dan alm Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas cuaca cerah sedangkan arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan lurus datar beraspal serta terdapat lampu peringatan lalu lintas berwarna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan kosong / atau tidak ada muatan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melaju dari arah barat ke timur (arah Bondowoso dengan tujuan - pulang ke Botolinggo), dan kurang paham melaju dengan kecepatan berapa dikarenakan sebagai jarum spidometer tidak berfungsi dan masuk gigi prosneleng 4 (empat);
- Bahwa pada saat kejadian posisi sepeda motor korban tersebut melaju dari arah timur ke barat (arah Situbondo-Bondowoso);
- Bahwa kronoligi kejadian sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Truck merk Mitsbushi nomor polisi : AB-8905-NK melaju dari arah barat ke timur namun pada saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa mendahului kendaraan lain jenis roda empat (4) dan saat mendahului

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



tersebut ternyata dari arah timur ke barat melaju sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh korban, karena jarak sudah dekat sehingga Kendaraan Truck yang Terdakwa kemudian pada bagian depan kanan membentur dan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor berikut mengakibatkan pengendara dan yang dibonceng mengalami luka-luka pada saat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut langsung menghentikan laju Kendaraan Truck, kemudian mengamankan diri di Polsek Tenggarang dan Terdakwa sendiri setelah mengalami kecelakaan tersebut tidak mengalami luka dan pihak korban Terdakwa juga tidak tahu mengenai luka-lukanya dan selanjutnya korban tersebut di bawa oleh warga ke Puskesmas Tenggarang.;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mendapat kabar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara sepeda motor yang kemudian Terdakwa ketahui atas nama Royyan kondisinya telah meninggal dunia pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas namun untuk Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq mengalami luka dimana Terdakwa mendapat kabar kalau setelah kecelakaan lalu lintas di bawa dan di rawat di RS. Dr Soetomo Surabaya namun kondisinya saat mendapat perawatan medis tersebut akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pemilik Kendaraan Truck merk Mitsbushi nomor polisi : AB-8905-NK tersebut adalah kakak Terdakwa sendiri yang bernama Toni Al Wakil;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kelalaian dari Terdakwa sendiri selaku Pengemudi Kendaraan Truck, dikarenakan saat itu posisi Terdakwa ceroboh dan kurang memperhatikan saat di tempat kejadian mendahului kendaraan lain yang melaju di depan arah kendaraan yang Terdakwa kemudian namun ternyata saat itu dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai oleh alm Royyan dan alm Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan kendaraan Truk milik kakak Terdakwa tersebut sudah pegang kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Terdakwa belajar dan bisanya mengemudi juga dari Kendaraan Truk tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa mengendarai truk atas inisiatif sendiri;
- Bahwa sebelum menyalip kendaraan yang berada didepan Terdakwa untuk menghindari sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada upaya pengereman dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak banting stir, tidak membunyikan klakson dan hanya menghidupkan lampu sein kanan saja dari Kendaraan, karena memang Terdakwa tidak awas dan melihat kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa sendiri tidak berhenti langsung di tempat kejadian dikarenakan posisi jalan yang sempit sehingga menghentikan kendaraan Truck untuk parkir di tempat yang aman di depan bengkel Gajah Mada yang letaknya berada agak ke timur dari lokasi kejadian dan Terdakwa sendiri tidak berusaha menolong dan melihat dari para korban dikarenakan sudah di tolong oleh warga sekitar untuk di bawa ke Puskesmas Tenggarang sedangkan Terdakwa sendiri mengamankan diri berada di Polsek Tenggarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK, tahun pembuatan 1990, warna kuning, nomor rangka FE119000959, nomor mesin : 4D34C090959;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Truck merk Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK nomor 05435498 atas nama AGUS SANTOSO alamat : Sambeng 03/20 Poncosari SRDK Bantul;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda / XIB02N04L0 (Honda Beat) nomor polisi : P-5998-BI, tahun pembuatan 2016, warna hitam, nomor rangka : MH1JFP123GK259585, nomor mesin : JFP1E2260516;
4. 1 (satu) lembar Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda / XIB02N04L0 (Honda Beat) nomor polisi : P-5998-BI, nomor 09298845 atas nama MUHAMMAD TAUFIK, alamat : Perum Bataan Permai Rw. 08 Rt. 26 Ds. Bataan Kec. Tenggarang-Bondowoso;

barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dio Taufikurrohman Bin Samsul ditahan dan dihadapkan kedepan persidangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi antara Kendaraan Truk merk Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikemudikan oleh korban bernama Royyan dan Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi berawal ketika Terdakwa yang tidak memiliki surat ijin mengemudi mengemudikan kendaraan truk dengan nomor polisi : AB-8905-NK melaju dari arah Barat ke Timur (Bondowoso-Situbondo), pada saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa menyalip hendak mendahului kendaraan lain jenis roda empat yang berada di depan kendaraan Terdakwa, lalu pada saat itu dari arah Timur ke Barat (Situbondo-Bondowoso) melaju sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh korban, karena jarak sudah dekat sehingga Kendaraan Truck yang Terdakwa kemudian pada bagian depan kanan membentur dan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor berikut mengakibatkan pengendara dan yang dibonceng mengalami luka-luka pada saat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut langsung menghentikan laju Kendaraan Truck, kemudian mengamankan diri di Polsek Tenggarang;
- Bahwa Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan truk ketika hendak menyalip tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang berlawanan arah sehingga jarak yang dekat dengan sepeda motor korban menyebabkan Terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor tersebut, ataupun melakukan pengereman sehingga terjadi benturan dengan sepeda motor korban;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi mengakibatkan korban pengendara sepeda motor atas nama Royyan dan korban atas nama Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq mengalami luka berat yang akhirnya meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor : 370/37/430.10.7/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama ROYYAN dan *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor KF : 23.0441 tanggal 17 September 2023 atas nama MUHAMMAD ATHALLAH ZAHARAN AL ROZZAQ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU, menerangkan penyebab kematian akibat patah tulang dasar tengkorak;
- Bahwa terkait kecelakaan yang terjadi telah ada surat pernyataan kesepakatan damai antara orangtua korban Royyan dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 30 September 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terminologi kata “*setiap orang*” menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan “barang siapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Kata setiap orang mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara, artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Dio Taufikurrohman Bin Samsul sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana terkait lalulintas dan angkutan jalan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pengertian pengemudi, kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan pengertian kelalaian/culpa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan di peroleh fakta telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah antara kendaraan Truk merk Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikemudikan oleh korban bernama Royyan dan Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq. Kejadian kecelakaan bermula ketika Terdakwa yang tidak memiliki surat ijin mengemudi mengemudikan kendaraan truk dengan nomor polisi : AB-8905-NK melaju dari arah Barat ke Timur (Bondowoso-Situbondo), pada saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa menyalip untuk mendahului kendaraan lain jenis roda empat yang berada di depan kendaraan Terdakwa, namun pada saat itu dari arah Timur ke Barat (Situbondo-Bondowoso) melaju sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikendarai oleh korban, karena jarak sudah dekat sehingga Kendaraan Truck yang Terdakwa kemudian pada bagian depan kanan membentur dan mengenai sepeda motor korban mengakibatkan korban dan sepeda motor terjatuh mengalami luka-luka kemudian Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut langsung menghentikan laju Kendaraan Truck dan mengamankan diri di Polsek Tenggarang. Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan truk ketika hendak menyalip kendaraan didepannya tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang berlawanan arah sehingga jarak yang dekat dengan sepeda motor korban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor tersebut, ataupun melakukan pengereman sehingga terjadi berturan dengan sepeda motor korban.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum maka diketahui kelalaian Terdakwa yaitu tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan ketika Terdakwa mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalulintas berupa benturan antara kendaraan Terdakwa dengan kendaraan korban, Terdakwa juga tidak memiliki ijin mengemudi (SIM), dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur pidana di atas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat.

Menimbang, bahwa pengertian luka berat adalah luka yang mengakibatkan:

- jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu pancaindra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam unsur ke dua, kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya depan pintu masuk kantor DPRD Bondowoso Kelurahan Tenggarang Kabupaten Bondowoso antara kendaraan Truk merk Mitsubishi nomor polisi : AB-8905-NK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi : P-5998-BI yang dikemudikan oleh korban bernama Royyan dan Muhammad Athallah Zahran Al Rozzaq mengakibatkan benturan antara kendaraan Terdakwa dengan kendaraan korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motor dan meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis sebagaimana termuat dalam surat *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor : 370/37/430.10.7/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama ROYYAN dan *Visum Et Repertum* (Jenazah) Nomor KF : 23.0441 tanggal 17 September 2023 atas nama MUHAMMAD ATHALLAH ZAHARAN AL ROZZAQ yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU, menerangkan penyebab kematian akibat patah tulang dasar tengkorak.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka telah jelas kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi mengakibatkan orang lain mengalami

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat hingga meninggal dunia sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat) nopol P 5998 BI tahun pembuatan 2016 warna hitam nomor rangka MH1JFP123GK259585 nomor mesin JFP1E2260516 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Muhammad Taufik adalah milik orang tua dari salah satu korban yaitu saksi Muhammad Taufik maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut, dan 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Nopol AB 8905 NK tahun pembuatan 1990 warna kuning nomor rangka FE119000959 nomor mesin 4D34C090959 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Agus Santoso adalah milik dari kakak Terdakwa yaitu Toni El Wakik Alias Pak Dafa Bin Subiarto (Alm) oleh karena bernilai ekonomis dan masih dapat digunakan maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat.
- Terdakwa belum memiliki surat ijin mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan salah satu orang tua korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Taufikurrohman Bin Samsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / XIB02N04L0 (Honda Beat) nopol P 5998 BI tahun pembuatan 2016 warna hitam nomor rangka MH1JFP123GK259585 nomor mesin JFP1E2260516;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda / XIB02N04L0 (Honda Beat) nomor polisi P 5998 BI nomor 09298845 atas nama MUHAMMAD TAUFIK alamat Perum Bataan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai RW 08 RT 26 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Taufik Alias Pak Kiki Bin Said (Alm)

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi Nopol AB 8905 NK tahun pembuatan 1990 warna kuning nomor rangka FE119000959 nomor mesing 4D34C090959;

- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi Nopol AB 8905 NK nomor 05435498 atas nama AGUS SANTOSO Alamat Sambeng 03/20 Pomcosari SRDK Bantul;

Dikembalikan Kepada Saksi Toni El Wakik Alias Pak Dafa Bin Subiarto (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Tri Dharma Putra,S.H., selaku Hakim Ketua, Ezra Sulaiman,S.H.,M.H., dan Sylvia Nanda Putri,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra,S.H.,

Sylvia Nanda Putri,S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus2024/PN Bdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)